

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Undang-Undang No.1 tahun 1974 pasal 1 menyebutkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Hampir semua manusia mengalami satu tahap kehidupan yang namanya perkawinan. Perkawinan merupakan sebuah upacara penyatuan dua jiwa, menjadi sebuah keluarga melalui akad perjanjian yang diatur oleh agama. Oleh karena itu, perkawinan menjadi agung luhur dan sakral. Perkawinan termasuk salah satu bentuk ibadah. Tujuan perkawinan bukan saja untuk menyalurkan kebutuhan biologis, tetapi juga untuk menyambung keturunan dalam naungan rumah tangga yang penuh kedamaian dan cinta kasih.¹ Menurut ajaran islam menikah merupakan ibadah yang dilakukan seumur hidup. Pernikahan merupakan jalan untuk menyempurnakan separuh agamanya.

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi

¹ Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*, (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2005), hal. 1-2.

negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakat. Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan masalah perkawinan di dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman. Keberbedaan itu tidak hanya antara satu agama dengan agama yang lain, satu adat masyarakat dengan adat masyarakat yang lain, satu negara dengan negara yang lain, bahkan dalam satu agama pun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan yang disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut madzhab atau aliran yang berbeda²

Pernikahan sama dengan hajat orang banyak. Karena pernikahan melibatkan seluruh anggota kedua mempelai dan kerabat dekat yang ikut serta dalam melaksanakan hajatan pernikahan. Hajat perkawinan yang sukses dalam ranah tanah jawa bukanlah pernikahan yang mewah nan megah namun hajat perkawinan yang sukses adalah pernikahan yang dilakukan secara hikmat penuh keskralan dan keridhoan secara lahir maupun batin. Meski pernikahan hampir sepanjang tahun bisa kita lihat berkali-kali namun ada beberapa prosesi yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Tahap demi tahap penuh pernik yang merupakan kelengkapan secara syariat agama maupun adat dan tata cara masyarakat.

Didalam masyarakat yang masih kental menganut tradisi khususnya tradisi jawa sangat memegang teguh adat karena merasa kurang puas dan kurang yakin jika tidak menyertakan adat dalam suatu acara pernikahan. Adat bisa dijadikan suatu sarana tradisional untuk mempererat sarana sosialisasi bagi

² Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia,2017), hal. 39.

warga masyarakat tradisional. Penyelenggaraan upacara itu penting bagi pembinaan sosial budaya warga masyarakat yang bersangkutan. Salah satu fungsinya adalah pengokoh norma-norma serta nilai-nilai budaya yang telah berlaku turun-temurun.

Di dalam kebudayaan Jawa, kesempurnaan berarti mengerti akan awal dan akhir hidup atau *wikan sangkan parang*. Kesempurnaan dihayati dengan seluruh kesempurnaan *cipta-rasa-karsa*. Pandangan hidup orang Jawa atau filsafat Jawa terbentuk dari gabungan alam pikir Jawa tradisional, kepercayaan Hindu atau filsafat India, dan ajaran tasawuf atau mistik Islam. Dalam budaya Jawa pandangan lazim disebut dengan ilmu *kejawen*. *Kejawen* itu sebenarnya bukan aliran agama, tetapi adat kepercayaan karena disana terdapat ajaran yang berdasarkan kepercayaan terhadap Tuhan yang lebih tepat lagi disebut pandangan hidup atau filsafat hidup Jawa.³

Tradisi Jawa mempunyai rangkaian simbol dan makna didalam setiap praktiknya agar tradisi tersebut tetap terjaga maka diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya, namun dalam seiring perkembangan zaman telah datang agama Islam yang secara tidak langsung telah terjadi perubahan dalam praktik upacara tersebut terlebih dalam tujuan dan keyakinan dalam upacara adat, jika sebelumnya upacara adat ditujukan untuk selain Allah SWT maka para Walisongo datang membawa ajaran Islam untuk mengubah keyakinan dan aqidah masyarakat untuk beriman kepada Allah SWT tanpa mengubah kebiasaan lama masyarakat dan tanpa mengurangi esensi dari adat tersebut, hal

³ Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa*, (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 2-3.

ini bisa dilihat dalam setiap rangkaian upacara adat pernikahan jawa kebanyakan telah dikemas dalam bentuk yang lebih islami. Dengan demikian akulturasi budaya islam dan jawa terdapat dalam proses upacara adat pernikahan tanpa mengurangi kesakralan adat pernikahan jawa.

Berdasarkan obesrvasi yang dilakukan peneliti, peneliti menemukan hasil bahwa di Desa Serut, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, ada satu adat jawa yang dilakukan dalam rangkaian acara pernikahan yakni ritual adat *pageran*. Adat *pageran* adalah adat yang dilakukan sehari sebelum dilakukan acara pernikahan. Ritual ini dilakukan untuk membuat pagar gaib agar acara pernikahan berjalan dengan lancar tanpa halangan. Ritual adat *pageran* dilakukan oleh pemangku adat sekaligus tokoh agama, setelah dilakukan adat tersebut pemilik hajatan dan seluruh anggota keluarga meminum air yang sudah direndam bunga setaman yang telah didoakan, hal ini dipercaya agar keluarga diberi keselamatan dan tidak diganggu oleh *lelembut* atau terhindar dari mara bahaya.

Selain pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti, untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas peneliti melakukan wawancara secara umum dengan salah satu warga Desa Serut yang telah melakukan acara pernikahan yang sehari sebelumnya juga melakukan acara ritual adat *pageran*. Menurut Ibu Rifngatul adat *pageran* merupakan adat yang harus dilakukan dalam rangkaian acara pernikahan beliau melakukannya karena mempunyai keyakinan bahwa jika tidak melakukannya tidak bisa membuat tenang dibenak karena pada zaman dahulu kakek-kakek beliau juga melakukan adat tersebut,

tujuan dari adat itu untuk menghormati ajaran leluhur juga untuk menjaga agar tempat dan acara pernikahan bisa berjalan lancar tanpa ada marabahaya.⁴

Penelitian ini menjadi penting bagi peneliti untuk dikaji karena terdapat beberapa poin yakni, dalam ajaran islam tidak ada pengajaran mengenai tradisi *pageran* sebelum melakukan pernikahan, terdapat keyakinan dalam masyarakat jika tidak melakukan tradisi *pageran* maka akan ada ketakutan dan kekhawatiran jika acara pernikahan berjalan tidak lancar hal ini menyangkut eksistensi keyakinan dan akidah islam didalam masyarakat, dan beberapa ulama kabupaten Tulungagung mempunyai pandangan yang berbeda-beda mengenai tradisi *pageran*

. Dengan melihat fenomena diatas peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Acara Ritual Adat Pageran Dalam Acara Pernikahan Prespektif Ulama Kabupaten Tulungagung (Studi Kasus di Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung”**

B. Fokus Penelitian

Agar kajian dalam penelitian ini tidak melebar dan fokus pada suatu permasalahan serta dapat dipahami secara baik dan benar sebagaimana yang diharapkan, maka berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

⁴ Wawancara, Rifngatul Lutfiyah selaku warga Desa Serut, dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2019

1. Bagaimana prosesi terjadinya tradisi ritual adat *Pageran* yang terjadi di Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana pendapat ulama Kabupaten Tulungagung dengan adanya acara ritual adat pageran yang terjadi di Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan prosesi ritual adat *Pageran* dalam acara pernikahan di Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mendeskripsikan prespektif ulama Kabupaten Tulungagung mengenai acara ritual adat pageran dalam acara pernikahan yang terjadi di Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Salah satu aspek penting dalam kegiatan penelitian adalah menyangkut suatu manfaat penelitian, baik dari manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Dalam penelitian ini manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan hasil yang dicapai dapat digunakan untuk pengembangan wawasan keilmuan yang berkaitan dengan prespektif

ulama Kabupaten Tulungagung. Hal ini berkaitan dengan pandangan ulama mengenai hukum adanya ritual adat *pageran*

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi lingkungan masyarakat Desa Serut Kecamatan Boyolangu sebelumnya jenis penelitian ini belum pernah ada, maka dapat digunakan untuk lebih memahami tentang ritual adat yang ada dalam pernikahan.
- b. Teruntuk peneliti selanjutnya yang mungkin juga tertarik untuk meneliti dengan tema yang sama, penelitian ini dapat di jadikan sebagai sumber inspirasi dan referensi.

E. Penegasan Istilah

Agar memudahkan dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan yaitu sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman, kesamaan, serta ambiguitas dalam penafsiran Judul dan isi dari skripsi yang diambil oleh peneliti yaitu “Acara Ritual Adat Pageran Dalam Acara Pernikahan Perspektif Ulama Kabupaten Tulungagung (Studi Kasus di Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung)” maka penulis akan memberikan pengertian dan istilah penting dalam judul dan isi skripsi, yang menjadi masalah dan yang akan diteliti sebagai berikut:

a. Ritual adat *pageran*

Ritual adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan terutama untuk tujuan simbolis. Ritual dilakukan berdasarkan suatu agama atau bisa juga berdasarkan tradisi suatu komunitas tertentu.⁵ *Pageran* berasal dari kata *Pager* yang berarti pagar atau suatu penjagaan, *Pageran* merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum acara pernikahan, ritual ini mempunyai tujuan untuk meminta keselamatan dan kelancaran agar acara bisa berjalan tanpa ada marabahaya, seperti halnya pagar yang melindungi *pageran* ini berfungsi sebagai pagar ghaib untuk menolak balak dan mendatangkan kemaslahatan.

b. Acara pernikahan

Upacara pengikatan dua manusia, laki-laki dan perempuan dalam ikatan suci dengan cara ijab dan qobul yang dirayakan oleh kedua mempelai untuk meresmikan secara norma agama, norma hukum dan norma sosial.

c. Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat adalah orang-orang yang memiliki pengaruh besar didalam tatanan kehidupan masyarakat, mereka dianggap sebagai orang yang dituakan atau panutuan. Tokoh masyarakat memiliki kehormatan tersendiri dan biasanya memiliki jabatan dalam lingkup masyarakat

⁵ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/ritual> diakses pada tanggal 2 Desember 2019 pada pukul 22.00 wib

seperti ketua RT/RW, Kepala Desa, Tokoh Agama yang memiliki keahlian dibidang agama serta berbudi pekerti luhur.

d. Ulama Kabupaten Tulungagung

Pengertian ulama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang ahli dalam pengetahuan islam dalam hal ini sebagai pemimpin agama yang mengayomi dan membimbing masyarakat dalam masalah agama maupun masalah sehari-hari.⁶

a) Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama adalah jamiyyah sekaligus gerakan diniyyah islamiyyah yang menganut 4 madzhab dengan mempunyai tujuan untuk menegakkan ajaran islam dengan faham Ahlu Sunnah Wal Jamaah ditengah-tengah masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. NU mempunyai usaha organisasi dibidang agama, pendidikan, sosial budaya, ekonomi, dan mengembangkan usaha lain.⁷

b) Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah gerakan islam yang menjunjung tinggi agama islam untuk mewujudkan masyarakat islam yang sebenarnya meliputi aspek aqidah, ibadah, akhlaq, muamalah dan keduniawiyyah, berdasarkan misi dakwahnya yakni '*Amar*

⁶ KBBI, <https://kbbi.web.id/ulama> diakses pada tanggal 28 Juni 2020 pukul 09.00 WIB

⁷ <https://www.nu.or.id/static/11/tujuan-organisasi> diakses pada tanggal 5 September 2020 pukul 19.30 WIB

Ma'ruf Nahi Munkar untuk mewujudkan islam yang *Rahmatan lil 'Alamin*.⁸

c) LDII

LDII merupakan singkatan dari Lembaga Dakwah Islam Indonesia adalah lembaga yang berdiri pada 3 Januari 1972. LDII mempunyai tujuan Meningkatkan kualitas peradaban, hidup, harkat dan martabat kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta turut serta dalam pembangunan manusia Indonesia sutuhnya, yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa guna terwujudnya masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila, yang diridhoi Allah Subhanahu Wa ta'ala⁹

d) MUI

MUI merupakan singkatan dari Majelis Ulama Indonesia adalah suatu lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama', zu'ama, cendekiawan islam di Indonesia untuk membimbing membina dan mengayomi kaum muslimin diseluruh Indonesia.¹⁰

F. Sistematika Pembahasan

⁸<http://m.muhammadiyah.or.id/id/content-44-cam-tentang-muhammadiyah.html> diakses pada tanggal 5 September 2020 pada pukul 19.00

⁹ <https://ldii.or.id/tujuan/> diakses pada tanggal 5 September 2020 pada pukul 22.00 WIB

¹⁰ <https://mui.or.id/sejarah-mui/> diakses pada tanggal 5 September 2020 pada pukul 21.00

Bab I adalah pokok pikiran dari semua bab pembahasan yang ada sebagai gambaran umum karya ilmiah. Bab ini berisi tentang Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Penegasan Istilah, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II adalah tinjauan pustaka tentang apa yang dibahas dalam penulisan ini. berisi pengertian upacara tradisional, pernikahan dalam adat jawa, pernikahan dalam konsep islam, rukun dan syarat nikah, urf, dan yang terakhir berisi tentang penelitian terdahulu.

Bab III, yaitu menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yang terdiri dari: pola/jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV adalah pemaparan hasil penelitian dan temuan penelitian

Bab V adalah Pembahasan. Pada bab ini berisi ritual adat *pageran* sebelum acara pernikahan, prespektif ulama kabupaten Tulungagung terhadap ritual adat *pageran* sebelum acara pernikahan.

Bab VI adalah Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran.